

# **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**



## **MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO)**

NOMOR : 057/SPO/FAR/RSIH/XI/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 16 November 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 057/SPO/FAR/RSIH/XI/2022  
 Judul Dokumen : MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO)  
 Nomor Revisi : 00

	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	: Apt. Ikeu Nurjanah.,S.Farm	Apoteker Penanggung Jawab Farmasi Rawat Inap		16-11-2022
	: Apt.Dwi Ishmi N.,S.Farm	Kepala Unit Farmasi		16-11-2022
	: Yeliani Rachmi Fauzi, S.Kep	Kepala Ruangan Anturium		16-11-2022
	: Baga Erlangga, S.Kep	Kepala Ruangan Asoka		16-11-2022
	: Tresna Suci N. W, A.Md.Kep	Kepala Ruangan Akasia		16-11-2022
	: Vera Oktaviani, A.md.Kep	Kepala Ruangan Azalea		16-11-2022
	: Hinda Setiawati, A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa		16-11-2022
	: Resti Fauziah, A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Anak		16-11-2022
	: Yusti Meliana, A.md.Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin		16-11-2022
Verifikator	: Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		16-11-2022
	: dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		16-11-2022
Validator	: drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		16-11-2022

	MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO)		
	No. Dokumen 057/SPO/FAR/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 16-11-2022	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<div>1. Monitoring Efek samping Obat adalah suatu proses kegiatan pemantauan setiap respons terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, terapi penyakit, atau untuk modifikasi fungsi fisiologik</div> <div>2. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker.</div> <div>3. Dokter adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan</div> <div>4. Perawat/Bidan Unit Rawat Inap adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan Tinggi Keperawatan/kebidanan yang diakui pemerintah sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang bertanggung jawab bekerja di Unit Perawatan</div> <div>5. Skala atau Skor Naranjo adalah salah satu metode untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan terjadinya ADR atau kuisoner yang dirancang oleh Naranjo untuk menentukan apakah efek yang merugikan disebabkan oleh obat atau faktor lain</div> <div>6. ADR (<i>Adverse Drug Reactions</i>) adalah respon dari suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan oleh manusia dengan tujuan profilaksis, diagnosis, maupun terapi</div>		
TUJUAN	Untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		



# MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO)

No. Dokumen  
057/SPO/FAR/RSIH/XI/2022

No. Revisi  
00

Halaman  
2/2

## PROSEDUR

1. Apoteker melakukan monitoring Efek Samping obat setiap hari menggunakan Formulir Monitoring Efek Samping (Terlampir) Obat dengan melibatkan Dokter dan Perawat/Bidan di unit perawatan pasien, baik Unit Intensif Dewasa, Unit Intensif Anak, Unit OK, Unit Gawat Darurat ataupun Ruang Rawat Inap Isolasi atau Biasa
  2. Dokter dan Perawat/Bidan mengamati setiap kejadian yang dinilai atau dicurigai terkait efek samping dari obat yang dikaji
  3. Jika terjadi reaksi efek samping obat yang diduga karena penggunaan obat, maka Perawat/Bidan melaporkan kepada Dokter untuk selanjutnya dapat dilakukan penanganan medis segera
  4. Dokter dan Perawat/Bidan yang menemukan kemungkinan terjadinya reaksi Efek Samping obat segera melakukan pencatatan pada Formulir Monitoring Efek Samping Obat
  5. Apoteker melaporkan hasil monitoring Efek Samping obat kepada Kepala Unit Farmasi
  6. Kepala Unit Farmasi kemudian melaporkan kejadian efek samping obat tersebut kepada Tim Farmasi dan Terapi (TFT) dan Komite Mutu Rumah Sakit
- Setelah menerima laporan, Kepala Unit Farmasi merekap, menganalisis data laporan selanjutnya Tim Farmasi dan Terapi dan Komite Mutu Rumah Sakit melakukan pertemuan rapat untuk membahas kejadian efek samping obat tersebut dan menelusuri literatur tentang Efek Samping Obat dan menetapkan skala atau skor naranjo (Terlampir)

### Catatan :

1. Apabila hasil rapat menyatakan Efek Samping Obat maka dilaporkan oleh Kepala Unit Farmasi ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional dengan menggunakan Formulir Pelaporan Efek Samping Obat (Terlampir)

## UNIT TERKAIT

1. Unit Farmasi
2. Divisi Keperawatan
3. Staf Medis